



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Umum (SMU), pekerjaan Karyawati (Misi Depo Bangunan), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang diwakili oleh kuasa hukumnya #Nama Kuasa Hukum I dan #Nama Kuasa Hukum II, Advokat, beralamat di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 241/ISK/III/2016/PA. Sgm, sebagai **Penggugat**

melawan

Tergugat, umur 30 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Tenaga Honorar di Kota Makassar, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 18 Maret 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2012 M atau bertepatan

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



dengan Tanggal 12 Sa'ban 1433 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:023/001/III/2014 tertanggal Pattalassang, 03 Maret 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Bayam Lorong 1 No. 14 Kota Makassar;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat – Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa Penggugat-Tergugat mengawali kehidupan rumah tangganya dengan hidup rukun dan harmonis – namun kemudian sekitar bulan Oktober 2012 yaitu \pm 3 (tiga) bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat percekocokan;

5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat – Tergugat karena:

- Tergugat mempunyai sifat posesif yang menyebabkan Tergugat sangat pencemburu yang berlebihan dengan tidak memberikan ruang sedikitpun kepada Penggugat untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya bahkan dengan rekan kerja Penggugat di Misi Depo Bangunan juga dicemburui;

- Tergugat melarang dan selalu marah apabila Penggugat mengunjungi orang tuanya;

- Tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui sebabnya dan apabila Penggugat mempertanyakan penyebab kemarahan Tergugat tersebut, maka Tergugat balik memarahi Penggugat sehingga menyebabkan keduanya bertengkar dan apabila sudah bertengkar maka Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak senonoh kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan seringnya bertengkar, menyebabkan Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 (enam) bulan

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



yaitu pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014, namun usaha keluarga kedua belah pihak akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali rukun, dengan syarat Tergugat merubah sifat dan perangainya yang selalu mencemburui Penggugat dan melarang Penggugat mengunjungi keluarganya - namun ternyata rukunnya Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama \pm 2 (dua) bulan saja karena sekitar bulan Agustus 2014, menjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Keduanya bertengkar pada saat Penggugat mengajak Tergugat menjenguk keluarga Penggugat di rumah sakit yang dengan nada marah Tergugat membentak keras Penggugat dengan kata-kata "*kamu maunya cepat-cepat pergi membesuk kalau keluarga dekatmu yang sakit !*", selanjutnya pada saat itu juga, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, yaitu \pm 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Marannu Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa sedang Tergugat tinggal di Jalan Bayam Lorong 1 No. 14 Kota Makassar dan selama berpisah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan masing-masing telah melalaikan kewajibannya baik lahir maupun batin ;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar terus menerus menyebabkan Penggugat akhirnya memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai jalan terbaik saat ini ;

9. Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut diatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



10. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 12 April 2016 dan tanggal 27 Juni 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/001/III/2014, tertanggal 3 Maret 2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni Saksi I dan Saksi II, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat mempunyai sifat posesif yang menyebabkan Tergugat sangat pencemburu yang berlebihan dengan tidak memberikan ruang sedikitpun kepada Penggugat untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya bahkan dengan rekan kerja Penggugat di Misi Depo Bangunan juga dicemburui, Tergugat melarang dan selalu marah apabila Penggugat mengunjungi orang

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



tuanya, Tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui sebabnya dan apabila Penggugat mempertanyakan penyebab kemarahan Tergugat tersebut, maka Tergugat balik memarahi Penggugat sehingga menyebabkan keduanya bertengkar dan apabila sudah bertengkar maka Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak senonoh kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/001/III/2014, tertanggal 3 Maret 2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Juli 2012, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, cemburu kepada Penggugat dan marah-marah tanpa alasan bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk bergabung dengan keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, cemburu kepada Penggugat dan marah-marah tanpa alasan bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk bergabung dengan keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari percekocokan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat, cemburu kepada Penggugat dan marah-marah tanpa alasan bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk bergabung dengan keluarga Penggugat sendiri, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat sering memukul Penggugat, cemburu kepada Penggugat dan marah-marah tanpa alasan bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk bergabung dengan keluarga Penggugat sendiri, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 1(satu) tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan



Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H., oleh: **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Musafirah, MH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Dra. H. Musafirah, MH

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 257/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	265.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)